



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);

29. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
30. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, sebagaimana telah diubah dengan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.12/MEN/2009.
35. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
37. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
38. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
39. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Angkutan Umum.
40. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3/C).
41. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupataen Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/C).
42. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupataen Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 7/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang membidangi;
7. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi IMB adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi dan atau Badan.
10. Minuman beralkohol adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol;
11. Izin Undang-Undang Gangguan adalah izin yang diberikan bagi semua usaha/ perusahaan yang karena sifatnya dapat mendatangkan kerugian atau gangguan bagi masyarakat sekitarnya serta kelestarian lingkungan hidup.
12. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengelolaan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
13. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.

14. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri atau diluar kawasan industri tetapi di dalam Rencana Umum Tata Ruang yang Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing maupun yang Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing.
15. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
16. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
17. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
18. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
19. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
20. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk ipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
21. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
22. Trayek Tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
23. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
24. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
25. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
26. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
27. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 sampai dengan 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.

28. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4-6,5 meter.
29. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
30. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
31. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum yang melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tertentu.
32. Izin Operasi adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum yang melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek tertentu.
33. Izin Insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 hari dan tidak dapat diperpanjang.
34. Retribusi Izin Trayek adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum.
35. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
36. Ikan adalah semua biota yang hidup di air termasuk jenis ikan itu sendiri (*pisces sp*), udang (*crustacea sp*), labi-labi, Kepiting, Rajungan, Rumput Laut (sea weed) dan biota lainnya.
37. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan hukum untuk menangkap, mengolah, mendinginkan atau mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersil.
38. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
39. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan, dan mengangkutnya untuk tujuan komersil.
40. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan termasuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
41. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

42. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang atau Badan hukum yang melakukan usaha pembudidayaan ikan atau usaha penangkapan ikan dan jumlah kapal perikanan yang akan digunakan atau usaha pengangkutan ikan.
43. Surat Penangkapan Ikan (SPI) yaitu surat yang harus dimiliki setiap usaha perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan (IUP) yang memuat daerah penangkapan, alat penangkapan ikan yang dipergunakan, pelabuhan pangkalan, jalur penangkapan ikan, identitas kapal dan jumlah ABK.
44. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya di singkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
45. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Perairan Umum adalah sungai atau saluran irigasi atau waduk atau danau atau rawa di Kabupaten Banyuwangi.
47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
48. Angkutan Dalam Trayek adalah angkutan yang pelayanannya memiliki jaringan trayek tetap.
49. Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang pelayanannya tidak memiliki jaringan trayek tetap.
50. Angkutan yang menyimpang dari Trayeknya (Izin Insidentil) adalah angkutan yang pelayanannya memiliki izin tetapi melakukan pelayanan angkutan menyimpang dari izin trayeknya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup materi peraturan ini meliputi:

- a. Tata Cara Permohonan IMB;
- b. Tata Cara Permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Tata Cara Permohonan Izin Gangguan;
- d. Tata Cara Permohonan Izin Trayek; dan
- e. Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perikanan.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN IMB

Pasal 3

- (1) Setiap bangunan yang didirikan oleh orang pribadi atau badan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Bupati atau Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Bangunan yang didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam IMB.
- (3) Jenis bangunan terdiri dari gedung dan prasarana gedung.
- (4) Prasarana bangunan gedung meliputi:
 - a. pagar;
 - b. menara;
 - c. bangunan tempat pemasangan reklame;
 - d. SPBU (Stasiun Perbekalan Bahan Bakar Umum);
 - e. kolam renang;
 - f. lapangan olahraga terbuka;
 - g. IPA (Instalasi Pengolah Air);
 - h. IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah);
 - i. perkerasan halaman/rabat;
 - j. turap (tembok penahan tanah);
 - k. jembatan;
 - l. reservoir;
 - m. pengurugan lahan bangunan;
 - n. galian penanaman instalasi;
 - o. septictank;
 - p. saluran;
 - q. gorong-gorong;
 - r. jalan;
 - s. kabel udara;
 - t. gardu gantung;
 - u. penyangga mesin;
 - v. mezanine; dan
 - w. lain-lain prasarana bangunan yang sejenis.

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 4

- (1) Setiap pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Banyuwangi wajib memiliki IMB.
- (2) Permohonan untuk memperoleh IMB diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir yang disediakan dan ditandatangani di atas materai cukup.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir yang telah disediakan;
 - b. foto kopi KTP atau tanda bukti diri yang masih berlaku;
 - c. foto kopi akta pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum;
 - d. foto kopi sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan/ kepemilikan tanah lainnya;
 - e. surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. foto kopi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) bagi yang diberlakukan sesuai ketentuan;
 - g. surat pernyataan/surat perjanjian persetujuan penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya;
 - h. surat pernyataan menyediakan lahan parkir bagi bangunan ruko, tempat usaha, industri dan tempat rekreasi sebagaimana tercantum dalam gambar situasi/gambar tapak bangunan;
 - i. gambar bangunan dengan ukuran yang jelas, denah, tampak depan, tampak samping, potongan melintang, potongan memanjang;
 - j. gambar situasi dan lay out plan, garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan;
 - k. perhitungan konstruksi bangunan baja dan/atau beton untuk bangunan bertingkat, serta penyelidikan tanah/zondering tanah;
 - l. foto kopi Izin Gangguang (HO) bagi perusahaan yang wajib memiliki;
 - m. SPPT PBB terbaru.
- (2) Setiap perencanaan dan pelaksanaan pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku dan mempertimbangkan keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan baik dari segi arsitektur konstruksi, instalasi dan perlengkapan bangunan termasuk keamanan dalam pencegahan penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Permohonan IMB dikenakan retribusi yang besarnya dikalikan dengan indeks lokasi bangunan sesuai klasifikasi jalan (peranan dan fungsi jalan) sebagai berikut:
 - a. jalan arteri primer (AP), indeks: 1,3;
 - b. jalan kolektor primer (KP), indeks: 1,2;
 - c. jalan lokal primer, sekunder dan lingkungan/gang, indeks: 1;
 - d. jalan arteri sekunder (AS), indeks: 1,2;
 - e. jalan kolektor sekunder, indeks: 1,1.

Bagian Ketiga

Pemberian, Penolakan, Penangguhan dan Pembatalan IMB

Pasal 6

Bupati atau Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi dapat menerima, menolak atau menangguhkan permohonan IMB serta dapat membatalkan IMB yang telah diberikan setelah melakukan penelitian/kajian terhadap kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan.

Pasal 7

- (1) Bupati atau Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi menerima permohonan IMB jika pemohon dapat memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar;
- (2) Jika persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi pemohon diberikan tagihan sesuai dengan penetapan retribusi yang harus dibayar, dan selanjutnya diberikan papan/plat IMB;
- (3) Jangka waktu penerbitan IMB ditetapkan 12 (dua belas) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 8

- (1) Bupati atau Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi menolak permohonan IMB, jika pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar;
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Pemberitahuan atau Surat Pengembalian Berkas dengan mencantumkan alasan-alasannya.

Pasal 9

- (1) Bupati atau Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi menanggukkan permohonan IMB apabila terdapat sengketa yang berkaitan dengan persyaratan IMB dan/atau penangguhan bangunan sampai dengan terselesaikannya sengketa;
- (2) Apabila sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terselesaikan, pemohon mengajukan kembali permohonan IMB dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menarik kembali atau membatalkan IMB yang telah diterbitkan, apabila:
 - a. bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. peruntukan bangunan tidak sesuai dengan ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam IMB;
 - c. kelengkapan persyaratan yang diajukan terbukti memuat/menggunakan keterangan yang tidak sebenarnya;
 - d. berdasarkan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh satker teknis terkait, bangunan tersebut merupakan bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah dan budaya.
- (2) Pemberitahuan penarikan atau pembatalan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemegang izin disertai alasannya;
- (3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat pemberitahuan.
- (4) Apabila alasan keberatan yang disampaikan oleh pemegang izin tidak dapat diterima dan/atau telah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membatalkan IMB yang telah diterbitkan.

Bagian Keempat
Perubahan IMB

Pasal 11

Pemegang IMB wajib mengajukan permohonan perubahan IMB secara tertulis terhadap setiap perubahan bentuk, perombakan, perubahan atap, perubahan rangka atap, penambahan bangunan, balik nama kepemilikan dan alih fungsi bangunan.

Bagian Kelima
Masa Berlaku Izin

Pasal 12

- (1) IMB berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan selama bangunan itu berdiri, sepanjang tidak ada perombakan, penambahan, perubahan kepemilikan, dan alih fungsi;
- (2) IMB batal apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penetapan izin belum dimulai kegiatan pembangunannya atau sudah dilaksanakan tetapi hanya berupa pekerjaan persiapan kecuali ada pemberitahuan tertulis dari pemegang izin disertai alasannya;
- (3) Apabila dimulainya kegiatan pembangunan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin wajib mengajukan permohonan IMB baru.

Bagian Keenam
Pembongkaran Bangunan

Pasal 13

- (1) Pembongkaran bangunan gedung wajib dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan masyarakat serta lingkungan sekitarnya;
- (2) Pembongkaran bangunan gedung meliputi:
 - a. pembongkaran bangunan gedung yang didirikan tidak sesuai IMB; dan
 - b. pembongkaran bangunan gedung atas pengajuan pemilik bangunan gedung atau pihak yang diberi kuasa.
- (3) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan surat perintah pembongkaran dari Bupati yang disampaikan kepada pemilik bangunan atau pihak yang diberi kuasa;
- (4) Apabila surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah disampaikan, tetapi yang bersangkutan tidak melaksanakan, Bupati dapat merobohkan/membongkar bangunan tersebut sebagian atau seluruhnya atas biaya dan resiko yang ditanggung oleh pemilik bangunan atau pihak yang diberi kuasa, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak surat perintah pembongkaran diterima;
- (5) Permohonan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diajukan secara tertulis untuk mendapat persetujuan dari Bupati;
- (6) Permohonan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan rencana teknis pembongkaran yang terdiri atas:
 - a. gambar rencana pembongkaran;
 - b. gambar detail pelaksanaan pembongkaran;
 - c. rencana kerja dan syarat-syarat pembongkaran, termasuk jadwal dan metode serta tahapan pembongkaran;
 - d. rencana pengamanan lingkungan; dan
 - e. rencana lokasi tempat pembuangan puing dan limbah hasil pembongkaran.

- (7) Tim teknis melakukan kajian terhadap kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menolak atau menerbitkan izin pembongkaran bangunan.

Bagian Ketujuh
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 14

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 15

Setiap usaha penjualan minuman beralkohol harus mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 16

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan:
 - 1) foto kopi KTP atau bukti identitas pemohon yang masih berlaku;
 - 2) foto kopi Surat Izin Gangguan Khusus Minuman Beralkohol;
 - 3) foto kopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 4) foto kopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 5) rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat dan Polres;
 - 6) surat penunjukan sebagai distributor;
 - 7) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi pengusaha yang memperpanjang SIUP-MB;
 - 8) NPWP;
 - 9) rencana penjualan/kuota penjualan 1 (satu) tahun ke depan;
 - 10) peta/denah lokasi tempat usaha;
 - 11) foto 4 X 6 sebanyak 2 lembar.
- b. mengisi formulir surat permohonan menjadi penyalur yang telah disediakan.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 17

- (1) Setiap tempat usaha yang kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 Juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah wajib memiliki Izin Gangguan;

- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan tinggi, yaitu:
- 1) industri perakitan kendaraan bermotor;
 - 2) industri tekstil (pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan, percetakan dan penyempurnaan);
 - 3) industri farmasi;
 - 4) industri kimia;
 - 5) industri semen;
 - 6) industri penyamaan/pengawetan kulit;
 - 7) industri penggilingan batu;
 - 8) industri kertas/PUPL;
 - 9) industri batu baterai kering;
 - 10) industri kosmetik;
 - 11) industri logam elektro plating/pencelupan logam;
 - 12) industri separator accu;
 - 13) industri marmer;
 - 14) industri karoseri;
 - 15) industri besi baja;
 - 16) industri minyak goreng;
 - 17) industri margarine;
 - 18) industri pupuk;
 - 19) industri plastik;
 - 20) industri peralatan;
 - 21) industri tepung beras;
 - 22) industri tepung tapioka;
 - 23) industri tepung ubi jalar;
 - 24) industri tepung ikan;
 - 25) industri kayu lapis;
 - 26) industri garmen dengan pencucian;
 - 27) industri tepung terigu;
 - 28) industri gula pasir;
 - 29) industri karet buatan;
 - 30) industri pemberantasan hama;
 - 31) industri cat, pernis, lak;
 - 32) industri sabun, tapal gigi;
 - 33) industri kosmetika;
 - 34) industri perekat;
 - 35) industri barang peledak;
 - 36) industri korek api;
 - 37) industri pembersih/penggilingan minyak bumi;
 - 38) industri kaca lembaran;
 - 39) industri kapur;
 - 40) industri pengecoran;
 - 41) industri logam;

- 42) industri paku, engsel dan sejenisnya;
- 43) industri suku cadang;
- 44) industri mesin tekstil, mesin percetakan, mesin jahit dan sejenisnya;
- 45) industri transformator dan sejenisnya;
- 46) industri vulkanisir ban;
- 47) industri panel listrik;
- 48) industri kapal perahu;
- 49) industri kendaraan roda dua atau lebih;
- 50) industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor;
- 51) industri sepeda;
- 52) industri pembekuan/pengalengan ikan/udang;
- 53) industri pengasapan karet, reinling, dan crumb rubber;
- 54) industri peti kemas;
- 55) pabrik teh;
- 56) pabrik tahu;
- 57) pabrik ban;
- 58) pabrik eternit;
- 59) heller/tempat penyosohan beras;
- 60) bengkel kendaraan bermotor;
- 61) bengkel bubut;
- 62) industri radio, tv dan sejenisnya.

b. perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang, yaitu:

- 1) pabrik mie, makaroni, spageti dan sejenisnya;
- 2) pabrik sepatu;
- 3) pabrik kayu;
- 4) percetakan;
- 5) industri bumbu masak;
- 6) industri pengolahan dan pengawetan daging;
- 7) industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran;
- 8) industri pengupasan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan/ubi-ubian;
- 9) industri roti, kue dan sejenisnya;
- 10) industri gula merah;
- 11) industri bubuk coklat;
- 12) industri rokok putih;
- 13) industri pemintalan benang;
- 14) industri pertenunan;
- 15) industri pengelantangan;
- 16) industri percetakan dan penyempurnaan tekstil;
- 17) industri batik printing;
- 18) industri karung goni, karung plastik dan sejenisnya;

- 19) industri makanan ternak;
- 20) industri penggergajian kayu;
- 21) industri tinta;
- 22) industri porselin;
- 23) industri barang gelas;
- 24) industri keramik;
- 25) industri alat pertanian, pertukangan;
- 26) industri alat komunikasi;
- 27) industri alat dapur dari aluminium;
- 28) industri komponen elektronika;
- 29) industri kabel listrik dan telepon;
- 30) industri lampu dan perlengkapannya;
- 31) industri alat fotografi;
- 32) industri penggilingan padi;
- 33) industri susu;
- 34) meubeler.

c. perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil, yaitu;

- 1) pabrik bata merah/batako;
- 2) pabrik es batu;
- 3) pabrik garam;
- 4) pergudangan;
- 5) tambak udang;
- 6) pencucian kendaraan;
- 7) perusahaan strum accu;
- 8) konfeksi;
- 9) industri kerajinan rumah tangga;
- 10) industri perakitan elektronika;
- 11) industri sirop;
- 12) industri perajutan;
- 13) industri permadani;
- 14) industri kapuk;
- 15) industri garmen tanpa pencucian;
- 16) industri kecap/tauco;
- 17) industri krupuk;
- 18) industri petis/terasi;
- 19) industri minuman;
- 20) industri pengeringan/pengolahan tembakau;
- 21) industri alat musik;
- 22) industri mainan anak-anak;
- 23) industri alat-alat tulis/gambar;
- 24) industri permata/barang perhiasan;
- 25) industri jamu;
- 26) katering;
- 27) bioskop.

- d. perusahaan yang tidak menggunakan mesin, tetapi intensitas gangguannya besar/tinggi, yaitu:
- 1) hotel bertaraf internasional;
 - 2) restoran/rumah makan;
 - 3) bengkel kendaraan bermotor;
 - 4) pembibitan ayam ras;
 - 5) peternakan babi;
 - 6) peternakan ayam/unggas;
 - 7) peternakan sapi perah;
 - 8) rumah potong unggas;
 - 9) SPBU;
 - 10) rumah potong hewan;
 - 11) pangkalan minyak tanah;
 - 12) garasi angkutan barang dan orang.
- e. perusahaan yang tidak menggunakan mesin tetapi intensitas gangguannya sedang, yaitu:
- 1) perusahaan goreng bawang;
 - 2) super market;
 - 3) distributor;
 - 4) perbankan.
- f. perusahaan yang tidak menggunakan mesin tetapi intensitas gangguannya kecil, yaitu:
- 1) industri kerajinan rumah tangga;
 - 2) industri tepung ikan;
 - 3) hotel melati/losmen/penginapan;
 - 4) tempat rekreasi;
 - 5) rumah bersalin;
 - 6) kolam renang;
 - 7) perusahaan meubelair;
 - 8) perusahaan batik;
 - 9) perusahaan pencucian kendaraan;
 - 10) pabrik tempe/oncom;
 - 11) gedung olah raga yang di komersialkan;
 - 12) wc yang di komersialkan;
 - 13) mini market.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perusahaan industri yang berlokasi di dalam kawasan khusus industri.
- (4) Orang atau badan hukum wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk memperoleh Izin Gangguan atau perubahannya.
- (5) Perubahan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi karena:
- a. perubahan kepemilikan;
 - b. perubahan jenis usaha;
 - c. perluasan tempat usaha.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 18

Permohonan izin gangguan harus dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. foto kopi surat izin lokasi;
- b. foto kopi KTP, NPWP dan NPWPD;
- c. foto kopi akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- d. foto kopi Anggaran Dasar yang sudah disahkan, bagi koperasi;
- e. foto kopi tanda pelunasan PBB tahun terakhir;
- f. foto kopi bukti kepemilikan tanah;
- g. rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan;
- h. pernyataan tidak keberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat;
- i. bagan alir proses yang dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan bagan alir pengolahan limbah;
- j. pertimbangan teknis dari instansi teknis sesuai dengan jenis industri;
- k. gambar denah dan situasi.
- l. foto kopi UKL/UPL/SPPL bagi perusahaan yang tidak wajib AMDAL.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi;
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan izin gangguan;
- (3) Bupati menerbitkan keputusan tentang izin gangguan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan izin dinyatakan telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar;
- (4) Apabila Bupati tidak menerbitkan izin gangguan sampai melampaui 12 (dua belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan izin gangguan dianggap telah disetujui.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 20

- (1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan ditetapkan selama perusahaan tersebut masih beroperasi;
- (2) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 21

Pemegang izin gangguan yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya wajib memberitahukan dan mengembalikan surat izin yang dimiliki kepada Bupati.

Pasal 22

Izin gangguan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati apabila terjadi perubahan jenis usaha dan/atau penambahan kegiatan usaha.

Pasal 23

- (1) Pemindahtanganan, merger, akuisisi dan/atau perubahan status dan nama perusahaan, hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin atas persetujuan tertulis dari Bupati yang diterbitkan berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan kepada Bupati;
- (2) Pemilik baru atas namanya sendiri harus mengajukan permohonan perubahan izin berdasarkan pemindahtanganan hak atas izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahtanganan hak.

Pasal 24

Izin gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. pemegang izin mengubah atau menambah jenis usahanya tanpa mengajukan permohonan perubahan izin;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam surat izin;
- f. perubahan peruntukan atau fungsi tanpa pemberitahuan kepada Bupati;
- g. adanya perubahan kepemilikan usaha.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN IZIN TRAYEK

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan angkutan dalam trayek wajib memiliki izin trayek;
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari:
 - a. surat keputusan izin trayek, yang sekurang-kurangnya harus memuat:
 - 1) nomor surat keputusan;
 - 2) nama perusahaan;
 - 3) nomor induk perusahaan;
 - 4) nama pimpinan perusahaan/penanggung jawab;
 - 5) alamat perusahaan/penanggung jawab;
 - 6) masa berlaku izin.

- b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek, yang sekurang-kurangnya harus memuat:
- 1) nomor surat keputusan;
 - 2) nama perusahaan;
 - 3) kode trayek yang dilayani;
 - 4) jumlah kendaraan yang diizinkan;
 - 5) jumlah perjalanan per hari;
 - 6) sifat pelayanan;
 - 7) masa berlaku izin.
- c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya harus memuat:
- 1) nomor surat keputusan;
 - 2) nama perusahaan;
 - 3) nomor induk kendaraan;
 - 4) tanda nomor kendaraan;
 - 5) nomor uji;
 - 6) merk pabrik;
 - 7) tahun pembuatan;
 - 8) daya angkut orang;
 - 9) kode trayek yang dilayani;
 - 10) kode pelayanan.
- d. kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya harus memuat:
- 1) nomor surat keputusan;
 - 2) nomor induk kendaraan;
 - 3) nama perusahaan;
 - 4) masa berlaku izin;
 - 5) trayek yang dilayani;
 - 6) tanda nomor kendaraan;
 - 7) nomor uji;
 - 8) daya angkut orang;
 - 9) daya angkut bagasi;
 - 10) kode trayek yang dilayani;
 - 11) jenis dan sifat pelayanan;
 - 12) jadwal perjalanan.
- e. surat pernyataan kesanggupan untuk menaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 pemohon menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis.

- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. memiliki surat izin usaha angkutan;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan (pool) kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - e. memiliki fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas tersebut sehingga kendaraannya tetap terawat dan dalam kondisi laik jalan;
 - f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan, sumber daya manusia dan data-data pendukung lainnya;
 - g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan;
 - h. surat pertimbangan dari SKPD yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
 - b. izin trayek diberikan kepada perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan terbaik.
- (5) Pemohon izin trayek yang melayani angkutan pemadu moda dari dan ke kawasan yang berada di bawah otorita/badan pengelola seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), wajib melakukan kerjasama dengan otorita/badan pengelola tersebut.

Pasal 27

- (1) Pejabat pemberi izin wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar;
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, pemberi izin memberikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 28

Permohonan izin trayek dapat berupa :

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaharuan masa berlaku izin;
- c. perubahan izin, terdiri dari:
 - 1) penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi;
 - 2) pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan frekuensi;
 - 3) perubahan jam perjalanan;

- 4) perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute);
- 5) penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
- 6) pengalihan kepemilikan perusahaan;
- 7) penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

Pasal 29

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a, diajukan kepada pejabat pemberi izin yang dilengkapi dengan:
 - a. persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. pertimbangan dari SKPD yang terkait, untuk trayek antar kota dalam provinsi, trayek dalam provinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman, dan pemadu moda, yang meliputi:
 - 1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 - 2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 - 3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 - 4) kapasitas terminal yang disinggahi;
 - 5) rencana jadwal perjalanan;
 - 6) kelas jalan yang dilalui;
 - 7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;
 - 8) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
 - c. khusus pemohon izin trayek yang melayani angkutan pemadu moda dari dan ke kawasan yang berada di bawah otorita/badan pengelola, seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, wajib melakukan kerjasama dengan otorita/badan pengelola tersebut.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, pejabat pemberi izin memberikan izin trayek yang berupa:
 - a. surat keputusan izin trayek;
 - b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
 - c. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
 - d. kartu pengawasan kendaraan;
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.
 - f. tembusan surat keputusan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada SKPD terkait.

Pasal 30

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b diajukan kepada pejabat pemberi izin yang dilengkapi dengan:
 - a. persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. surat izin trayek lama (Asli);
 - c. foto kopi STNK;
 - d. foto kopi KTP pemilik;
 - e. foto kopi buku KIR/STUK.
- (2) Masa berlaku pembaharuan izin trayek ditetapkan sebagai berikut:
 - a. otobus berlaku selama 1 (satu) tahun;
 - b. taksi argometer berlaku selama 6 (enam) bulan;
 - c. angkutan kota berlaku selama 6 (enam) bulan;
 - d. mobil penumpang umum berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 31

- (1) Permohonan penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c butir 1), diajukan kepada pejabat pemberi izin yang dilengkapi dengan:
 - a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) kecuali huruf b, huruf f dan huruf g dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4);
 - b. pertimbangan dari SKPD terkait, untuk trayek antar kota dalam provinsi, trayek dalam provinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, yang meliputi:
 - 1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 - 2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 - 3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 - 4) kapasitas terminal yang disinggahi;
 - 5) rencana jadwal perjalanan;
 - 6) kelas jalan yang dilalui;
 - 7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;
 - 8) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
 - c. khusus pemohon izin trayek yang melayani angkutan pemadu moda dari dan ke kawasan yang berada di bawah otorita/badan pengelola, seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, wajib melakukan kerjasama dengan otorita/badan pengelola tersebut.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, pejabat pemberi izin memberikan izin trayek yang berupa:
 - a. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
 - b. lampiran surat keputusan izin trayek yang berupa daftar kendaraan;
 - c. kartu pengawasan kendaraan tambahan.

Pasal 32

- (1) Permohonan pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan frekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c butir 2), diajukan kepada pejabat pemberi izin yang dilengkapi dengan:
 - a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf a;
 - b. dokumen izin trayek yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, pejabat pemberi izin memberikan izin trayek yang berupa:
 - a. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
 - b. lampiran surat keputusan izin trayek yang berupa daftar kendaraan.

Pasal 33

- (1) Permohonan perubahan jam perjalanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c butir 3) diajukan kepada pejabat pemberi izin yang dilengkapi dengan:
 - a. pertimbangan dari SKPD terkait, untuk trayek antar kota antar provinsi, trayek antar kota dalam provinsi, trayek antar provinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, dan trayek dalam provinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, yang meliputi:
 - 1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 - 2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 - 3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 - 4) kapasitas terminal yang ada;
 - 5) rencana jadwal perjalanan.
 - b. kartu pengawasan yang akan dilakukan perubahan jam perjalanannya.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, pejabat pemberi izin memberikan izin trayek yang berupa kartu pengawasan yang mengalami perubahan jam.

Pasal 34

- (1) Permohonan perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c butir 4), diajukan kepada pejabat pemberi izin yang dilengkapi dengan:
 - a. pertimbangan dari SKPD terkait untuk trayek antar kota dalam provinsi, trayek dalam provinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, yang meliputi:
 - 1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 - 2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 - 3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 - 4) kapasitas terminal yang disinggahi;
 - 5) rencana jadwal perjalanan;
 - 6) kelas jalan yang dilalui.
 - b. dokumen izin trayek yang dimiliki.

- (2) Apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, pejabat pemberi izin memberikan izin trayek yang berupa:
- a. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
 - b. lampiran surat keputusan izin trayek yang berupa daftar kendaraan;
 - c. kartu pengawasan kendaraan yang mengalami perubahan rute.

Pasal 35

- (1) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c butir 5) diajukan kepada pejabat pemberi izin yang dilengkapi dengan:
- a. surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian;
 - b. bukti bahwa dokumen yang hilang telah diumumkan oleh pemegang izin di media massa dalam waktu 2 (dua) hari.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, pejabat pemberi izin memberikan izin trayek yang berupa dokumen perizinan yang mengalami kehilangan.

Pasal 36

- (1) Permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c butir 6) diajukan kepada pejabat pemberi izin yang dengan dilengkapi:
- a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3);
 - b. pertimbangan dari SKPD terkait untuk trayek antar kota antar provinsi, trayek antar kota dalam provinsi, trayek antar provinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda dan trayek dalam provinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, yang meliputi:
 - 1) pengecekan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen pengalihan kepemilikan, seperti akte notaris dan status/bentuk pengalihan pemilikan;
 - 2) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;
 - 3) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
 - c. dokumen izin trayek yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, pejabat pemberi izin memberikan izin trayek yang berupa:
- a. surat keputusan izin trayek;
 - b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
 - c. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
 - d. kartu pengawasan kendaraan;
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk menaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 37

- (1) Permohonan penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c butir 7) diajukan kepada pejabat pemberi izin yang dilengkapi dengan:
 - a. pertimbangan dari SKPD terkait untuk trayek antar kota antar provinsi, trayek antar kota dalam provinsi, trayek antar provinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, dan trayek dalam provinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, yang meliputi keterangan peruntukan kendaraan lama;
 - b. dokumen izin trayek yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, pejabat pemberi izin memberikan izin trayek yang dilengkapi dengan:
 - a. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan; dan
 - b. kartu pengawasan kendaraan yang mengalami penggantian kendaraan.

Pasal 38

SKPD teknis terkait memberikan pertimbangan mengenai disetujui atau ditolaknya permohonan izin trayek kepada pejabat pemberi izin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.

BAB VII

IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Perizinan

Pasal 39

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan Kabupaten Banyuwangi wajib memiliki Izin Usaha Perikanan;
- (2) Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Petani ikan dengan skala kecil, usaha penangkapan dan/atau pengolahan ikan skala kecil serta usaha-usaha untuk kepentingan penelitian, olah raga dan parawisata tidak diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan tetapi wajib mendaftarkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 40

- (1) Usaha perikanan meliputi:
 - a. Usaha penangkapan ikan; dan/atau
 - b. Usaha pembudidayaan ikan;
- (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan; dan
 - c. pengangkutan ikan.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pembudidayaan ikan di air tawar;
 - b. pembudidayaan ikan di air payau; dan/atau
 - c. pembudidayaan ikan di laut.

Pasal 41

- (4) Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi usaha penangkapan ikan;
 - b. Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SIPI) bagi usaha pembudidayaan ikan;
 - c. Surat Izin Pengolahan Ikan (SIPI) bagi usaha pengumpulan, pengolahan dan pemasaran ikan;
 - d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) bagi usaha kapal pengangkutan ikan;
 - e. Surat Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkutan Ikan (SIKPPI) bagi usaha kapal penangkapan dan pengangkutan ikan.
- (5) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui oleh pemegang izin dengan mengajukan permohonan tertulis, apabila:
 - a. terdapat pengembangan usaha baru dan/atau perluasan usaha.
 - b. surat izin hilang atau rusak yang dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 42

- (1) Izin usaha penangkapan dan izin usaha pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Izin usaha pembudidayaan ikan berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 43

- (1) Pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin usaha perikanan secara tertulis kepada pemberi izin paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir.
- (2) Pemegang izin yang tidak melakukan perpanjangan setelah habis masa berlakunya izin, dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pasal 44

- (1) Izin usaha perikanan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali bagi pemegang izin perorangan yang telah meninggal dunia.
- (2) Izin usaha perorangan yang pemegang izinnya telah meninggal dunia dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sampai habis masa berlakunya dengan ketentuan harus melaporkan kepada pemberi izin.

Pasal 45

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi menyediakan formulir/blanko perizinan usaha perikanan yang berisi data usaha perikanan, masa berlakunya izin dan keterangan lain yang diperlukan, meliputi:

1. Formulir permohonan izin usaha perikanan.
2. Formulir perizinan usaha perikanan meliputi:
 - a. Formulir Izin Usaha Perikanan (IUP), berwarna putih;
 - b. Formulir Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkutan Ikan (SIKPPI) serta Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), berwarna biru;
 - c. Formulir Surat Pembudiyaan Ikan (SPI), berwarna Hijau;
 - d. Formulir Surat Pengolahan Ikan (SPI), berwarna Kuning;
 - e. Khusus formulir Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang menggunakan alat tangkap purse seine di Muncar, berwarna Merah.
3. Khusus Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Izin Kapal Pengangkutan dan Penangkapan Ikan, Surat Izin Pengangkutan Ikan termuat dalam satu format formulir.

Pasal 46

Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 diterbitkan setelah pemohon memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar yang terdiri atas:

1. Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan, Izin Usaha Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkutan Ikan serta Usaha Kapal Pengangkutan Ikan harus melampirkan/melengkapi:
 - a. KTP asli dan foto copy KTP pemohon;
 - b. surat keterangan memiliki kegiatan usaha perikanan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
 - c. rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi;
 - d. pas perahu;
 - e. daftar anak buah kapal;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum;
 - h. mengisi formulir yang telah disediakan.
2. Surat Izin Pembudidayaan Ikan harus melampirkan:
 - a. foto copy KTP pemohon;
 - b. surat keterangan memiliki kegiatan usaha perikanan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
 - c. rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi;
 - d. akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum;
 - e. daftar anak buah kapal;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. surat izin dari Bupati (Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan/HO);
 - h. mengisi formulir yang telah disediakan.
3. Surat Izin Pengolahan Ikan harus melampirkan:
 - a. foto copy KTP pemohon;
 - b. surat keterangan memiliki kegiatan usaha perikanan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
 - c. rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi;
 - d. surat izin dari Bupati (Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan/HO);
 - e. mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pasal 39.
- (2) Permohonan izin sebagaimana pada ayat (1) harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan izin usaha perikanan diatur sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi yang dilengkapi dengan berkas persyaratan yang telah ditentukan disertai surat pengantar Kepala Unit Pelaksana Teknis Kelautan dan Perikanan dan/atau Petugas Resort Kelautan dan Perikanan setempat.
 - b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran berkas yang dilampirkan dalam permohonan izin yang diajukan oleh pemohon.
 - c. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi melakukan peninjauan lapangan/cek fisik dalam rangka verifikasi validitas data dengan kondisi di lapangan.
 - d. Setelah dilakukan cek fisik dan persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, pemohon wajib membayar retribusi izin usaha perikanan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - e. Bupati melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi menerbitkan izin usaha perikanan dimaksud.

Pasal 48

- (1) Usaha perorangan, kelompok dan/atau badan yang berdomisili diluar wilayah perairan Kabupaten Banyuwangi yang membuka cabang usahanya di Kabupaten Banyuwangi harus berdomisili di Kabupaten Banyuwangi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan.
- (2) Perusahaan yang menggunakan modal diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib menggunakan konsultan dan tenaga ahli perikanan.

Pasal 49

- (1) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya.

Pasal 50

Izin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

1. Habis masa berlakunya;
2. Dikembalikan oleh pemegang izin karena tidak melakukan/melanjutkan kegiatan usahanya;
3. Pemegang izin perorangan meninggal dunia dan ahli warisnya yang sah tidak bersedia melanjutkan usahanya;
4. Dibatalkan atau dicabut karena pemegang izin tidak memenuhi dan/atau mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan;
5. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
6. Tidak menyampaikan laporan dan/atau registrasi ulang kegiatan usahanya 3 (tiga) kali berturut-turut dan/atau menyampaikan informasi yang tidak benar.
7. Memindahtangankan hak dan/atau pemindahan lokasi usaha tanpa pemberitahuan kepada pemberi izin dan persetujuan tertulis dari pemberi izin.
8. Tidak memenuhi persyaratan perizinan yang telah ditetapkan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 51

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti pembayaran;
- (3) setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 52

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kantor Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan SKRD;
- (2) Pembayaran yang dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke Kantor Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pelayanan perizinan yang belum diselenggarakan secara terpadu oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi, diselenggarakan oleh SKPD teknis terkait.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 9 Januari 2012

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 9 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560225 198212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 1/C